

Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Muara Enim

Syachril¹, Zainal Berlian², Peny Cahaya Azwari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, South Sumatra, Indonesia
E-mail: *syachrilmsi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan untuk mengetahui kontribusi program beasiswa pendidikan BASNAS Kabupaten Muara Enim terhadap perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap pengurus BAZNAS Kabupaten Muara Enim. Kemudian dari data yan ada di paparkan, dianalisa serta dibahas guna menjawab permasalahan yang dikemukakan. Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa efektifitas penyaluran zakat program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kekurangan. Kemudian kontribusi program beasiswa pendidikan BASNAS Kabupaten Muara Enim terhadap perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim dampaknya sangat dirasakan oleh para penerima bantuan beasiswa tersebut, kesimpulannya bantuan beasiswa pendidikan yang diberikan oleh BASNAS Kabupaten Muara Enim sudah berjalan baik dan dampaknya dirasakan positif.

Kata kunci : Beasiswa Pendidikan, Baznas, Mustahik

A. PENDAHULUAN

Negara maju biasanya adalah negara yang mengutamakan pendidikan bagi warganya. Karena dengan pendidikan yang benar dan memadai maka kesejahteraan rakyat dan suatu bangsa dapat terwujud, namun jika kurang atau salah urus pendidikan maka suatu negara tidak akan stagnan dan tidak akan maju jika salah urus pengelolaan sistem pendidikannya. Hal yang sama seperti di Indonesia pada masa lalu.

Menurut Fatmawati dalam Khairul bahwa pembangunan manusia yang berkualitas membutuhkan sumber daya keuangan yang kuat untuk memastikan setiap tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Zakat merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam memperkuat umat Islam dan memastikan keadilan dan stabilitas sosial melalui pengurangan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat (Meerangani, 2019)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam telah menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup masyarakat mengenai muamalah dalam sistem ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits, yang mengacu pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan (Sa'diyah: 2019 : 1). Islam mengajarkan untuk membantu yang lemah, baik fisik maupun kemampuannya dalam hal harta. Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu belajar dan menimba ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya. Namun dalam prakteknya masih banyak kendala bagi masyarakat dalam menuntut ilmu, diantaranya masalah pembiayaan dari orang tua atau wali dalam hal pemenuhan biaya pendidikan.

Islam mengajarkan dalam mengelola keuangan atau ekonomi, salah satunya adalah kewajiban zakat bagi umat Islam yang mampu. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi rukun, syarat dan rukun menurut syariat Islam. Maka zakat dapat diartikan sebagai kewajiban yang secara hukum wajib dipenuhi bagi seorang muslimah/muslim wanita sesuai dengan rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan zakat dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nilai keimanan seorang muslim.

Dapat dipahami pula bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa orang yang mengeluarkan zakat (muzakki). Zakat juga merupakan hak bagi muzakki yang bersifat

menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin atau pengusaha, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, serta menjalankan ibadah umat. Yang mulia. pencipta yaitu Allah SWT (Rahma Ridhani AK: 2020: 46) . Berzakat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi dengan berzakat mampu mendamaikan jiwa manusia sehingga terhindar dari sifat tercela dalam memaknai harta, seperti keserakahan, keserakahan dan kikir dan yang lebih penting lagi zakat dapat mencegah mara bahaya. ketidakpercayaan. Zakat juga dapat menghilangkan rasa dengki, dengki dan dengki yang mungkin timbul dari mereka yang memiliki harta.

Allah SWT mewajibkan zakat untuk tujuan yang baik, termasuk dengan memberikan zakat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan umat. Dan sasaran utama zakat adalah memenuhi sebagian kebutuhan fakir dan miskin (Yudhira, 2020) Sedangkan tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Menurut UU RI No. 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab mengelola zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang tugasnya mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat kepada kaum dhuafa. Untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien, Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Lembaga zakat memperkenalkan distribusi zakat produktif untuk memastikan penerima dapat memperoleh pendapatan dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di antara mereka. Penerima yang terlibat, antara lain fuqara' (miskin), juru masak (miskin) dan mualaf (mualaf) (Akmar binti Ismail & Nasri bin Husin, 2017). Tujuan utama dari jenis distribusi ini adalah untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat mandiri dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini karena kemiskinan tidak dapat diberantas hanya dengan memberikan bantuan berupa materi dan uang saja (Wahid & Kader, 2019)

Penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar dapat dilaksanakan secara terarah dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, sedangkan keterbatasan penelitian ini hanya pada program beasiswa yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim. . Penelitian dilakukan terhadap penerima beasiswa dan pengurus BAZNAS di Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat dalam program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim. 2). Untuk mengetahui kontribusi program beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Muara Enim terhadap pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Muara Enim.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lembaga BAZNAS Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah tingkat efektivitas, kendala, dan upaya penyaluran dana zakat berupa pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai kendala dan upaya penyaluran dana zakat berupa beasiswa pendidikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang diterima, catatan alokasi dana zakat yang ditargetkan untuk program beasiswa pendidikan, dan alokasi dana zakat profesi berupa beasiswa yang telah terealisasi.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data laporan keuangan berupa beasiswa, jumlah penerima beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2022, peraturan penyaluran dana zakat dan data lainnya terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kendala yang dialami dalam merealisasikan penyaluran dana zakat berupa beasiswa dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif

akan menguji dan menilai setiap data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis efektivitas program.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Muara Enim yang merupakan lembaga resmi pemerintah untuk mengelola Zakat, Infaq Shadaqah juga menunjukkan peran melalui program. Sejak perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sejak 12 Juli 2015 hingga saat ini, BAZNAS Kabupaten Muara Enim telah menjalankan tugas dan program kerjanya sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai turunan dari lembaga BAZNAS nasional, Kabupaten Muara Enim juga dituntut untuk melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat. BAZNAS Kabupaten Muara Enim dituntut untuk memiliki pola kerja yang baik, pengelolaan yang efektif dan standar kerja yang terukur guna mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan akuntabel. Dalam melaksanakan penyaluran BAZNAS Kabupaten Muara Enim tentunya memiliki landasan Syari'ah dalam menyalurkan zakat yaitu Al-Qur'an surat At-Taubah : 60 yaitu delapan asnaf diantaranya fakir, fakir, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnusabil. Adapun penyaluran dan infak dana untuk kepentingan masyarakat, sosial, rumah ibadah, madrasah dan kegiatan sosial lainnya.

BAZNAS Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2015 hingga saat ini telah merancang program penyaluran dan pendayagunaan secara terencana, terpantau dan terukur sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Muara Enim. Program-program tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa tindakan seperti: (1) bantuan asnaf rutin bagi fakir miskin; (2) bantuan modal usaha mikro; (3) program renovasi rumah; (4) program sanitasi dan air bersih; (5) akomodasi kesehatan; (6) pemberdayaan mustahik; (7) Dinas Aktif Baznas (LAB); (8) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BTB); (9) bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin; (10) advokasi konversi; (11) Beasiswa Satu

Keluarga Satu Sarjana (SKSS); (12) akomodasi untuk belajar di luar negeri; (13) bantuan kepada warga yang mengungsi dan; (13) bantuan asnaf fisabilillah (BAZNAS Muara Enim: 2016).

Menurut data dari Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBa) BAZNAS Kabupaten Muara Enim, dari tahun 2015 hingga saat ini setiap tahunnya terjadi peningkatan baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. Dari sisa dana zakat dan infaq tahun 2015 sebesar Rp. 555.068.797 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 986.188.807 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.258.955.419 pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp. 1.340.123.473 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.346.948.636 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 1.780.224.269. Begitu juga di bidang distribusi otomatis juga meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp. 662.931.130 pada tahun 2016 menjadi Rp. 719.379.213 maka pada tahun 2017 Rp. 975.978.715 pada tahun 2018 penyaluran sebesar Rp. 1.374.475.139 kemudian pada tahun 2019 sedikit diturunkan menjadi Rp. 1.354.863.260 dan pada tahun 2023 penyalurannya sebesar Rp. 1.814.766.710 (BAZNAS Muara Enim: 2022).

Jenis Beasiswa Pendidikan

1. Program Beasiswa SKSS

Beasiswa Satu Keluarga Satu (SKSS) merupakan program turunan dari BAZNAS RI. Program SKSS diikuti oleh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, tergantung dari kemampuan dana masing-masing BAZNAS. Program SKSS meliputi program kerakyatan di BAZNAS pusat, provinsi dan kabupaten. BAZNAS Kabupaten Muara Enim memulai program ini pada tahun 2019 hingga saat ini. Dan mahasiswa yang telah didanai melalui program ini sebanyak 26 orang. 19 mahasiswa kuliah di STEBIS Muara Enim, 6 mahasiswa kuliah di STI Tarbiyah Muara Enim.

Siswa diberikan beasiswa penuh sejak pertama kali masuk, mulai dari biaya pendaftaran, biaya kuliah, SKS dan lain-lain. Pada tahun berikutnya mahasiswa hanya difasilitasi oleh SPP dan SKS. Sisa uang ujian dan lainnya dikelola secara mandiri. Dalam proses penjangkaran calon penerima beasiswa, BAZNAS Kabupaten Muara Enim sebelumnya telah mengumumkan rekrutmen calon mahasiswa penerima beasiswa SKSS di media cetak dan online, sehingga hingga

batas akhir sudah ada 45 orang yang mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi calon penerima beasiswa. calon penerima beasiswa. Setelah dilakukan seleksi administrasi, 38 orang dinyatakan lulus administrasi dan kemudian diumumkan tes tertulis dan wawancara, 26 orang yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan beasiswa SKSS. Dan sejak kuliah di semester 1 mereka aktif mengikuti perkuliahan sampai sekarang (semester 5).

2. Bantuan tunggakan biaya sekolah

Program bantuan bagi mahasiswa yang menunggak SPP ini telah berjalan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pada umumnya yang mengajukan bantuan adalah mahasiswa yang tidak mampu dan menunggak SPP. Melalui proposal sederhana atau surat lamaran ke BAZNAS dan melampirkan tunggakan biaya sekolah dari sekolah, madrasah, pesantren atau perguruan tinggi, pelamar biasanya menunggu persetujuan dari pimpinan BAZNAS dan menerima bantuan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Setelah melalui tahapan pencairan bantuan, BAZNAS langsung mengunjungi sekolah, madrasah, pondok pesantren atau perguruan tinggi dan membayar tunggakan SPP kepada bendahara sekolah, madrasah, pondok pesantren atau perguruan tinggi.

3. Bantuan Sarana Pendidikan Siswa

Bantuan ini bisa berupa sarana pendidikan seperti baju, sepatu, tas, buku, dll. Bisa juga berupa dana. Pada tahun 2017-2018 program pendampingan siswa madrasah digulirkan ke seluruh madrasah di Kabupaten Muara Enim karena pada saat itu ada MoU kerjasama dengan Hiswana Migas. Hiswana Migas menyalurkan dana CSR-nya ke BAZNAS dengan alokasi untuk pendidikan. Setelah berjalan lebih dari satu tahun, MoU diakhiri oleh Hiswana Migas, sehingga pada tahun 2019 dan seterusnya tidak ada lagi pendampingan langsung bagi siswa madrasah. Namun sampai saat ini BAZNAS masih menganggarkan bantuan sarana pendidikan bagi siswa sekolah yang kurang mampu dengan syarat ada usulan baik dari orang tua maupun pihak sekolah.


4. Akomodasi di Luar Negeri

Ketika pengelolaan zakat BAZDA dilaksanakan pada tahun 2015, terealisasi program bantuan akomodasi keberangkatan calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Timur Tengah atau negara lain. Dan setelah menjadi BAZNAS, program ini kembali dilaksanakan untuk membantu setiap calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Timur Tengah dan negara


lain seperti Malaysia, Mesir, Sudan, Maroko, Arab Saudi dan Turki. Program bantuan ini hanya sebatas membantu biaya keberangkatan ke luar negeri. Meski belum sepenuhnya terbantu, bantuan ini dapat meringankan beban calon mahasiswa yang berangkat. Tidak sedikit yang mengajukan bantuan ini karena salah satu persyaratan yang diajukan ke BAZNAS adalah memiliki paspor atau visa, surat keterangan belajar di luar negeri dan dokumen lainnya. Besarnya bantuan akomodasi pemberangkatan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim bervariasi antara Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 5.000.000 tergantung dana yang tersedia.

Grafik 1. Persentase Penyaluran Beasiswa Pendidikan


Persentase Beasiswa Pendidikan




Grafik 2. Persentase Jenis Beasiswa Pendidikan



Grafik 3 Pengumpulan Zakat & Infaq per tahun



Grafik 3 Penyaluran Zakat & Infaq per tahun



Source: SIMBa BAZNAS, Muara Enim Regency

BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan program penyaluran dana zakat berupa beasiswa mengalami banyak kendala, namun kendala tersebut tidak menjadi masalah yang berarti bagi BAZNAS dalam menyalurkan beasiswa kepada siswa kurang mampu. Berbagai kendala yang dialami BAZNAS Muara Enim, berikut upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Muara Enim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki tenaga kerja (amil) profesional yaitu (a) melakukan pembinaan dan pengarahan yaitu melakukan pembinaan kepada tenaga kerja yang dilakukan langsung oleh kepala BAZNAS Kabupaten Muara Enim di berupa pengarahan dan motivasi secara

berkala, b) mengirimkan jajarannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan zakat seperti pada tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Muara Enim mengirimkan salah satu pengurusnya untuk mengikuti pelatihan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag di Palembang, selain mengadakan pelatihan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang dilaksanakan oleh Kemenag Sumsel dan BAZNAS Pusat dengan tujuan agar dapat membangun sistem pencatatan administrasi zakat yang baik dan sesuai dengan ketentuan dan hukum agama. BAZNAS Kabupaten Muara Enim juga melakukan pelatihan teknis pengumpulan zakat bagi seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan mengadakan workshop yang diikuti oleh seluruh UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS.

Kedua, meningkatkan koordinasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kurangnya kerjasama dalam menyalurkan dana zakat dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara UPZ dan BAZNAS. Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi yang terpusat di BAZNAS, sehingga semua dana zakat yang terkumpul di setiap UPZ tidak langsung diberikan kepada yang kurang mampu, tetapi dana zakat di setiap UPZ disetor terlebih dahulu ke BAZNAS dan agar dalam pengelolaan dan pendistribusian Zakat dana dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat muslim kurang mampu di Muara Enim, selain membuka pengelolaan keuangan dengan menerbitkan laporan keuangan, data mustahiq, dan data muzakki setiap bulan di website milik BAZNAS Kabupaten Muara Enim. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar bersedia membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

Ketiga, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para pemberi zakat dalam mengeluarkan zakat. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim mengakibatkan besarnya beasiswa yang diberikan kepada siswa kurang mampu dan siswa hanya diprioritaskan untuk pembayaran uang sekolah. Untuk menyasati keterbatasan dana zakat, BAZNAS mengadakan kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat umum dan tokoh masyarakat melalui “khutbah jumat” di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Muara Enim. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat profesi sehingga dapat membantu BAZNAS dalam mengentaskan

kemiskinan melalui program-programnya, salah satunya adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa muslim yang kurang mampu.

Keterbatasan dana zakat juga karena letaknya yang jauh sehingga menyulitkan masyarakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Muara Enim juga memberikan pelayanan kepada para pemberi zakat dalam membayar zakatnya. Layanan yang diberikan adalah (a) fasilitas perbankan, pembayaran zakat dapat dilakukan baik melalui transfer, pemindahbukuan, auto debit, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank. Bank bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Muara Enim. (b) Aksi Penjemputan Zakat, dimana petugas BAZNAS Kabupaten Muara Enim datang langsung ke tempat muzakki (pemberi zakat) akan mengumpulkan dana zakat yang akan disalurkan.

Data penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Muara Enim tahun 2022 berjumlah 28 orang yang terdiri dari 17 siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 5 siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dengan menetapkan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa tersebut di atas, BAZNAS Kabupaten Muara Enim memberikan waktu luang kepada penerima beasiswa untuk mengumpulkan uang. Penerima beasiswa diperbolehkan mengambil beasiswa setiap bulan, semester, atau tahun. Maksud diperbolehkannya mengambil beasiswa sesuai dengan keinginan mahasiswa adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam memanfaatkan beasiswa tersebut, karena tingkat kebutuhan mahasiswa setiap bulannya bersifat dinamis. Penyaluran dana zakat berupa beasiswa dapat diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan, orang tua mahasiswa, wali mahasiswa, atau pegawai BAZNAS yang telah merekomendasikan mahasiswa tersebut untuk menerima beasiswa. Tujuan penyaluran beasiswa dengan cara ini adalah untuk menghindari kurangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam mengelola dana zakat, khususnya dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim yang kurang mampu.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan penyaluran dana zakat berupa beasiswa adalah, (1) BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki tenaga

profesional tenaga kerja sehingga dalam mengelola dana zakat masih belum maksimal, (2) kurangnya komunikasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan BAZNAS, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pengurus UPZ dengan pengurus BAZNAS. Dengan demikian, kurangnya pemerataan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki data yang lengkap tentang data muzakki dan mustahiq secara menyeluruh, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan (3) keterbatasan dana zakat yang mengakibatkan pemberian dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa muslim yang kurang mampu.

Hambatan yang muncul di atas dapat diatasi dengan cara; (1) meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga kerja BAZNAS Kabupaten Muara Enim dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada amil (penanggung jawab pengelola zakat), mengirimkan pengurus BAZNAS untuk mengikuti pelatihan terkait pengelolaan zakat, (2) meningkatkan koordinasi antar Zakat Collection Units (UPZ) dengan BAZNAS. Meningkatkan koordinasi antara UPZ dan BAZNAS merupakan cara yang tepat untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul. Dengan kerjasama yang baik, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang baik juga akan terwujud. Menurut Syahril menjelaskan bahwa koordinasi yang baik akan dapat mendeteksi ketidakkonsistenan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) meningkatkan jumlah dana zakat dengan cara mengadakan kegiatan gerakan kesadaran zakat untuk seluruh masyarakat, memberikan pelayanan kepada muzakki dalam membayar zakat ke BAZNAS seperti bekerja sama dengan bank dan melakukan aksi jemput zakat ke rumah pemberi zakat.

2. Diskusi

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat berupa beasiswa pada tahun 2022 sebesar 95,58%. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS di Kabupaten Muara Enim dikategorikan sangat efektif, karena persentasenya menunjukkan > 90%. Dengan demikian, program penyaluran dana zakat berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar dan

mahasiswa oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim tahun 2022 telah berjalan dengan sangat efektif.

Data penerima beasiswa BAZNAS Kabupaten Muara Enim tahun 2022 berjumlah 28 orang yang terdiri dari 17 siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 5 siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Dengan menetapkan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa tersebut di atas, BAZNAS Kabupaten Muara Enim memberikan waktu luang kepada penerima beasiswa untuk mengumpulkan uang. Penerima beasiswa diperbolehkan mengambil beasiswa setiap bulan, semester, atau tahun. Maksud diperbolehkannya mengambil beasiswa sesuai dengan keinginan mahasiswa adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam memanfaatkan beasiswa tersebut, karena tingkat kebutuhan mahasiswa setiap bulannya bersifat dinamis. Penyaluran dana zakat berupa beasiswa dapat diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan, orang tua mahasiswa, wali mahasiswa, atau pegawai BAZNAS yang telah merekomendasikan mahasiswa tersebut untuk menerima beasiswa. Tujuan penyaluran beasiswa dengan cara ini adalah untuk menghindari kurangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam mengelola dana zakat, khususnya dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim yang kurang mampu.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui metode wawancara didapatkan bahwa kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam merealisasikan penyaluran dana zakat berupa beasiswa adalah, (1) BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki tenaga kerja yang profesional sehingga pengelolaan dana zakat masih belum maksimal, (2) kurangnya komunikasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan BAZNAS, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pengurus UPZ dengan pengurus BAZNAS. Dengan demikian, kurangnya pemerataan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki data yang lengkap tentang data muzakki dan mustahiq secara menyeluruh, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan (3) keterbatasan dana zakat yang mengakibatkan pemberian dana beasiswa BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa muslim yang kurang mampu.

Hambatan yang muncul di atas dapat diatasi dengan cara; (1) meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga kerja BAZNAS Kabupaten Muara Enim dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada amil (penanggung jawab pengelola zakat), mengirimkan pengurus BAZNAS

untuk mengikuti pelatihan terkait pengelolaan zakat, (2) meningkatkan koordinasi antar Zakat Pengumpulan Unit (UPZ) dengan BAZNAS. Meningkatkan koordinasi antara UPZ dan BAZNAS merupakan cara yang tepat untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan dana zakat yang telah terhimpun. Dengan kerjasama yang baik, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang baik juga akan terwujud. Menurut Kepala BAZNAS Muara Enim menjelaskan bahwa koordinasi yang baik akan dapat mendeteksi ketidakkonsistenan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) meningkatkan jumlah dana zakat dengan cara mengadakan kegiatan gerakan kesadaran berzakat bagi seluruh lapisan masyarakat, memberikan pelayanan kepada muzakki dalam membayar zakat ke BAZNAS seperti bekerja sama dengan bank dan melakukan aksi jemput zakat ke rumah pemberi zakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu (1) efektivitas program penyaluran dana zakat profesi berupa pemberian beasiswa bagi santri kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 sebesar 95%. Dengan demikian berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional, efektivitas program dikategorikan sangat efektif, karena persentase efektivitas program > 90%, (2) kendala yang dialami yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam menghimpun dana zakat adalah (a) BAZNAS Kabupaten Muara Enim belum memiliki tenaga kerja yang profesional, (b) kurangnya koordinasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan BAZNAS (c) besaran beasiswa BAZNAS dana Kabupaten Muara Enim belum mencukupi kebutuhan pendidikan siswa muslim kurang mampu di sekolah, (3) Upaya mengatasi kendala dalam penghimpunan dana zakat profesi yaitu (a) meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja pada BAZNAS Kabupaten Muara Enim, (b) Meningkatkan koordinasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan (c) memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat dalam mengeluarkan zakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim perlu memaksimalkan kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan perlu melibatkan seluruh jajaran pengurus masjid dan tokoh masyarakat agar pendataan, pendataan, dan pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana secara keseluruhan di Kabupaten Muara Enim, selain itu dalam hal pelatihan pengelolaan zakat bagi UPZ tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun. Pelatihan bagi anggota pemungut zakat hendaknya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hasil kinerja UPZ dapat terekam. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang dana zakat, diharapkan dapat menganalisis subjek yang lebih luas, agar dapat membandingkan efektivitas pendistribusian dana zakat dengan lebih jelas. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan karena setiap tahun aturan yang berlaku dalam penyaluran dana zakat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmar binti Ismail, I., & Nasri bin Husin, M. (2017). Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* , Vol. VII (3).
- Anshori, & Ghafur, A. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Departemen Agama RI. 2005. *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*. Jakarta
- Elsi, Kartika. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Hafidhuddin, Didin.(2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Kelana, R. R. (2020). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.

- Meerangani, K. A. (2019). The Effectiveness of Zakat in Developing Muslim in Malaysia. *INSANIYAT Journal of Islam and Humanities* , Vol 3 (2).
- Mufriani., Arief. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Profil dan Renstra BAZNAS, 2016. *Panduan Sederhana Tentang Zakat*, Muara Enim.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta
- Sa'diyah, L. (2019). Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- Wahid, H., & Kader, R. A. (2019). Pengalihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati. *Jurnal Syariah* , Vol 17 (1), 89-112.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Vol I.